

**TAX FAIRNESS PERCEPTION AND TAX COMPLIANCE: STUDI EMPIRIK
PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN DI BANDUNG**

**Verani Carolina
Riana Fortunata**

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha
Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri 65 Bandung, 40164
Email: Velove_N4_Jc@Yahoo.Com

ABSTRACT

This study aims to examine whether perceptions of tax fairness influence on salaried taxpayer compliance. Richardson (2006) identify tax fairness as an issue that positively impact tax compliance in Hong Kong. Recent research reveal that tax knowledge affects the perception of tax fairness and finally affects Malaysian taxpayers compliance behaviour (Saad, 2010).

This research was conducted by questionnaire survey method in salaried taxpayers in Bandung. Regression analysis was used to identify the research variables (tax fairness and tax compliance). The results showed that vertical tax fairness and horizontal tax fairness are significantly affect salaried taxpayers compliance in Bandung.

Keywords: Vertical Tax Fairness, Horizontal Tax Fairness, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber penerimaan negara terbesar bagi pemerintah Indonesia. Pada awal orde baru, pendapatan negara dari sektor industri migas di Indonesia menempati urutan pertama dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Dengan persentase kontribusi yang sangat besar, sektor migas menjadi penggerak pembangunan ekonomi nasional di masa awal orde baru. Seiring berjalannya waktu, persentase kontribusi migas terus menurun. Hal ini terjadi karena bertambahnya kegiatan sektor lain yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara.

Persentase kontribusi pendapatan negara dari sektor migas sudah tidak dapat diandalkan lagi (lampiran 1).

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan utama APBN, pada tahun 2005 penerimaan pajak sebesar Rp. 347.031,1 miliar, terus meningkat sampai akhir tahun 2011 menjadi Rp. 878.685,2 miliar.

Selama tujuh tahun terakhir (2005-2011), sektor pajak menyumbang sekitar 75% dari total penerimaan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pajak sangat penting, sehingga penerimaan dari sektor pajak harus dikelola dengan baik. Untuk itu pemerintah terus mengembangkan berbagai kebijakan dan undang-undang untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal.

Pada tanggal 01 Januari 1984, pemerintah mulai memberlakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan sistem perpajakan yang baru yaitu *Self Assessment System (SAS)*. SAS merupakan suatu sistem pemungutan

Carolina dan Fortunata

pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk memenuhi sendiri besarnya pajak yang terutang (Nurmantu, 2005:107).

SAS merupakan sistem dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang besar untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. SAS akan berjalan dengan baik apabila Wajib Pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang optimal oleh Dirjen Pajak.

Reformasi hukum pajak terus-menerus dilakukan dengan tujuan melindungi hak-hak Wajib Pajak, yaitu menciptakan keadilan perpajakan bagi seluruh Wajib Pajak. Keadilan yang hendak diwujudkan adalah keadilan secara horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal adalah perlakuan sama di antara Wajib Pajak pada kondisi yang sama (sama rata). Keadilan vertikal merupakan keadilan perlakuan berbeda di antara Wajib Pajak pada kondisi yang berbeda (sama rasa). Oleh karena itu, persepsi Wajib Pajak atas keadilan sistem pajak sangat penting dalam menentukan kepatuhan pajak (Faisal, 2009: 230).

Rahayu, Cristensen *et al.*, dan Harahap dalam Witono (2008), persepsi keadilan Wajib Pajak adalah salah satu faktor yang memengaruhi secara signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sehingga persepsi ketidakadilan (*unfairness perception*) dari Wajib Pajak akan menimbulkan sikap tidak patuh (*non compliance*) terhadap pajak. Pembayar pajak cenderung akan menghindari membayar pajak, jika mereka menganggap sistem pajak di negara tersebut tidak adil.

Penelitian Etzioni dalam Saad (2010) membuktikan bahwa *tax fairness perception* Wajib Pajak Orang Pribadi di Malaysia memengaruhi kepatuhan pajak (*Tax Compliance*). Wajib Pajak di Malaysia memiliki persepsi bahwa perubahan sistem pemungutan pajak dari OAS menjadi SAS pada tahun 2004 itu adil, sehingga mereka patuh dalam membayar kewajiban pajaknya.

Jurnal InFestasi Vol.9 No.1 2013

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul keinginan peneliti untuk mengkaji apakah persepsi keadilan pajak (*tax fairness perception*) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*) Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kota Bandung. Peneliti memilih Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan (*salaried taxpayer*) sebagai subjek penelitian karena sebagian besar penerimaan pajak penghasilan berasal dari orang-orang yang berpenghasilan menengah ke bawah antara lain Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan (www.republika.co.id).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini:

1. Apakah *vertical tax fairness perception* berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kota Bandung?
2. Apakah *horizontal tax fairness perception* berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kota Bandung?
3. Apakah *tax fairness perception* berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kota Bandung?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh *vertical tax fairness perception* terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kota Bandung.
2. Pengaruh *horizontal tax fairness perception* terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kota Bandung.
3. Pengaruh *tax fairness perception* terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer, yaitu data yang berasal dari hasil penyebaran kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kota Bandung. Kuesioner yang digunakan merupakan modifikasi dari kuesioner yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya oleh Saad (2010).

Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda yang akan diolah dengan SPSS 16. Sebelum dilakukan pengujian regresi berganda, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian asumsi klasik (uji normalitas) serta pengujian validitas dan reliabilitas guna mengukur ketepatan kuesioner yang digunakan.

Uji statistik yang digunakan dalam menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai absolut (D) dan Kolmogorov-Smirnov $Z > 5\%$, artinya H_0 diterima. Menurut Ghazali (2006: 31), hipotesis pengujian yaitu:

- Hipotesis Nol (H_0): data terdistribusi secara normal
- Hipotesis Alternatif (H_a): data tidak terdistribusi secara normal

Pengujian validitas penelitian ini dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif, maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df)= $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2006: 49-50).

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan *one shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau

variabel dikatakan reliabel, jika nilai *Cronbach Alpha* > 0.60 (Nunnally, dalam Ghazali, 2006: 45-46).

Operasionalisasi Variabel

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah sifat (perlakuan atau perbuatan) yang adil. Dengan demikian, pengertian keadilan dalam hukum pajak adalah perlakuan yang sama atau tidak berat sebelah kepada Wajib Pajak tanpa membedakan kewarganegaraan, baik pribumi maupun asing, dan tidak membedakan agama, politik, dan sebagainya.

Keadilan pajak sangat erat dengan salah satu asas pemungutan pajak, yaitu asas *equality*, dimana pemerintah tidak melakukan diskriminasi kepada Wajib Pajak. Pengenaan pajak terhadap subjek hendaknya dilakukan seimbang sesuai dengan kemampuannya.

Keadilan pajak mensyaratkan bahwa setiap iuran Wajib Pajak untuk pemerintah harus sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta. Menurut Supramono dan Damayanti (2010:3), keadilan dalam pemungutan pajak dibedakan menjadi dua:

1. Keadilan Vertikal

Keadilan vertikal berarti pemungutan pajak adil, jika Wajib Pajak dalam kondisi ekonomi yang sama, maka akan dikenakan pajak yang sama. Keadilan vertikal dapat diartikan bahwa pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak.

2. Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Keadilan horizontal juga dapat diartikan bahwa dalam pemungutan pajak tidak boleh ada diskriminasi.

Carolina dan Fortunata

Rasa keadilan pajak dipercaya sangat menentukan antusiasme Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah harus memperbaiki sistem perpajakan yang berlaku agar dapat mengubah persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah merupakan salah bentuk upaya dalam memberikan keadilan dan mendorong kesadaran Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar (Suandy, 2008: 99). Dengan demikian, terlihat bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan sistem perpajakan sangat penting dalam menentukan apakah Wajib Pajak akan patuh atau tidak dalam membayar pajak.

Kepatuhan itu sendiri didefinisikan oleh para ahli antara lain:

1. Alm dalam Palil (2010), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak melaporkan semua pendapatan dan pembayaran pajak secara keseluruhan yang sesuai dengan aplikasi hukum, peraturan dan keputusan hakim.
2. Menurut Santoso (2008), kepatuhan perpajakan (*tax compliance*), yaitu suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
3. James dan Alley (2004), kepatuhan perpajakan adalah suatu situasi di mana *taxpayer* memenuhi peraturan perpajakan yang ada dengan kesadarannya sendiri.
4. Menurut Franzoni (1999), kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari berbagai perspektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor: kecenderungan mereka terhadap instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak), keadilan yang dirasakan oleh Wajib Pajak dari sistem yang ada, dan kesempatan atas kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi dan dihukum sesuai dengan peraturan perundangan. Persepsi keadilan Wajib Pajak yang semakin baik terhadap pemerintah maka akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Dengan demikian, kepatuhan pajak harus berasal dari dalam diri sendiri,

Jurnal InFestasi Vol.9 No.1 2013

tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak tertentu (*voluntary tax compliance*).

Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

- H₁: *vertical tax fairness perception* (X1) berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan (Y) di Kota Bandung.
- H₂: *Horizontal tax fairness perception* (X2) berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan (Y) di Kota Bandung.
- H₃: *Tax fairness perception* (X) berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan (Y) di Kota Bandung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Normalitas

Hasil pengujian (tabel 1), dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,745 > α (0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 1
Hasil Pengujian Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.31589576
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.043
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.679
Asymp. Sig. (2-tailed)		.745

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah

Carolina dan Fortunata

Hasil Pengujian Validitas

Untuk mengukur valid tidaknya suatu instrumen atau kuesioner dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai r (korelasi) hitung dengan r tabel, dimana r tabel diperoleh dari rumus *degree of freedom* (df) yaitu, $df = n-2$, dan n adalah jumlah sampel. Nilai r tabel diperoleh sebagai berikut:

$$df = n-2 = 60-2 = 58$$

Pada tabel r *product moment* dengan signifikansi 5% (dua arah) dapat diketahui bahwa pada tingkat $df = 58$ nilai r tabel = 0,254, sedangkan r hitung diperoleh dari hasil statistik SPSS yang dirangkum tabel di bawah.

Tabel 2
Hasil Pengujian Validitas

Pertanyaan	Koefisien Validitas	Nilai Kritis	Ket
VTF1	0.777	0.254	Valid
VTF2	0.898	0.254	Valid
VTF3	0.828	0.254	Valid
VTF4	0.699	0.254	Valid
HTF1	0.787	0.254	Valid
HTF2	0.764	0.254	Valid
HTF3	0.826	0.254	Valid
HTF4	0.758	0.254	Valid
TC1	0.682	0.254	Valid
TC2	0.682	0.254	Valid
TC3	0.579	0.254	Valid
TC4	0.660	0.254	Valid
TC5	0.608	0.254	Valid
TC6	0.800	0.254	Valid

Sumber: Data diolah

Hasil Pengujian Reliabilitas

Ukuran yang harus terpenuhi agar suatu instrumen dikatakan reliabel, antara lain memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,6$. Rangkuman pengujian reliabilitas disajikan tabel di bawah ini.

Tabel 3
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Nilai Kritis	Keterangan
Vertical Tax Fairness Perception (X1)	0.811	0.60	Reliabel
Horizontal Tax Fairness Perception (X2)	0.790	0.60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.752	0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah

Jurnal InFestasi Vol.9 No.1 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk ketiga variabel lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini adalah reliabel.

Hasil Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*. Secara statistik, hal ini dapat diukur dari nilai statistik F. Kriteria Pengujian adalah:

Jika *Asymp. Sig* < 0,05 (α), maka H_0 diterima.

Jika *Asymp. Sig* > 0,05 (α), maka H_0 ditolak.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh nilai *sig* sebesar $0,000 < 0,05$ (α), maka H_0 ditolak. Artinya model regresi pada penelitian ini sudah tepat, sehingga dapat dilanjutkan pengujian hipotesis.

Vertical Tax Fairness Perception (X1) Berpengaruh Signifikan Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan (Y) di Kota Bandung.

Nilai *Sig.* yang diperoleh dari pengujian secara parsial untuk variabel *vertical tax fairness perception* adalah sebesar 0,005. Karena $0,005 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa *vertical tax fairness perception* berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kota Bandung.

Horizontal Tax Fairness Perception (X2) Berpengaruh Signifikan Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan (Y) Di Kota Bandung.

Nilai *Sig.* yang diperoleh dari pengujian secara parsial untuk variabel *horizontal tax fairness perception* adalah sebesar 0,018. Karena $0,018 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa *horizontal tax fairness perception* berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kota Bandung.

Carolina dan Fortunata

Tax Fairness Perception (X) Berpengaruh Signifikan Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan (Y) Di Kota Bandung.

Nilai *Sig.* yang diperoleh dari pengujian secara simultan untuk variabel *tax fairness perception* adalah sebesar 0,000. Karena $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa *tax fairness perception* berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kota Bandung.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 41,6%. Hal ini menunjukkan bahwa *Vertical Tax Fairness Perception* (X_1) dan *Horizontal Tax Fairness Perception* (X_2) memberikan pengaruh simultan sebesar 41,6% terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y), sedangkan sisanya sebesar 58,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Pembahasan

Berdasarkan pengujian statistik dapat disimpulkan bahwa semua dimensi keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kota Bandung. Semakin Wajib Pajak menganggap sistem perpajakan adalah adil, semakin Wajib Pajak tersebut patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keadilan pajak sangat erat kaitannya dengan asas *equality*, dimana pemerintah tidak boleh diskriminasi kepada Wajib Pajak. Pengenaan pajak terhadap subjek hendaknya dilakukan secara adil dan seimbang sesuai dengan kemampuannya. Rasa keadilan pajak juga dipercaya sangat menentukan antusiasme Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Suandy, 2008),.

Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung menganggap bahwa sistem perpajakan baik secara vertikal (melalui pengenaan tarif progresif) maupun secara horizontal (melalui penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak oleh pemerintah) telah adil dan akan mempengaruhi perilaku kepatuhan

Jurnal InFestasi Vol.9 No.1 2013

pajaknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saad (2010) yang membuktikan bahwa *Vertical Tax Fairness Perception* dan *Horizontal Tax Fairness Perception* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Malaysia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan hasil analisis secara parsial, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *vertical tax fairness perception* terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan.
2. Berdasarkan hasil analisis secara parsial, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *horizontal tax fairness perception* terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan.
3. Secara simultan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *vertical tax fairness perception* dan *horizontal tax fairness perception* terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan dalam kategori cukup.

Saran

Saran-saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Kekurangan penelitian ini adalah jumlah sampel yang sangat terbatas, yaitu penelitian hanya dilakukan di daerah Bandung, sehingga kurang mewakili Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah yang dijadikan sampel, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel bebas selain dimensi keadilan pajak yang mungkin memiliki pengaruh pada perilaku kepatuhan pajak, serta menambahkan dimensi-dimensi

Carolina dan Fortunata

keadilan pajak lain yang mungkin memiliki pengaruh pada perilaku kepatuhan pajak.

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan subjek penelitian selain Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan, seperti misalnya Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Gatot. 2009. *How to Be A Smarter Tax Payer: Bagaimana Menjadi Wajib Pajak*. Grasindo. Jakarta
- Franzoni, A. Luigi. 1999. Tax Evasion and Tax Compliance. *Social Science Research Network*. No. 6020. Pp. 52-94.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- James, Simon dan Clinton Alley. 2004. Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*. Vol. 2. Pp. 27-42.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Palil, M Rizal. 2010. *Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia*. Unpublished Dissertation. The University of Birmingham. United Kingdom.
- Richardson, Grant. 2006. The Impact of Tax Fairness Dimensions on The Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hongkong. *International Tax Journal*, Winter 2006. Pp. 29-42.
- Saad, Natrah. 2009. Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: The Case of Salaried Taxpayers in Malaysia After *Jurnal InFestasi Vol.9 No.1 2013*
- Implementation of The Self-Assessment System. *eJournal of Tax Research*. Vol. 8. Pp.32-63.
- Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Resiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 5. Hal. 85-137.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7. Pp. 196-208.
- www.anggaran.depkeu.go.id diakses tanggal 5 Oktober 2012.
- www.republika.co.id diakses tanggal 11 November 2012.

Lampiran 1

Pendapatan Negara Tahun 2005-2011
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Negara Bukan Pajak			Total Penerimaan
		Migas	Non Migas dan Lainnya	Total	
2005	347.031,1	103.762,1	43.126,2	146.888,3	493.919,4
2006	409.203,0	158.086,1	68.864,0	226.950,1	636.153,1
2007	490.988,6	124.783,7	90.336,0	215.119,7	706.108,3
2008	658.700,8	211.617,0	108.987,6	320.604,6	979.305,4
2009	619.922,2	125.752,0	101.422,4	227.174,4	960.496,6
2010	723.306,7	152.733,2	116.208,7	268.941,9	992.248,6
2011	878.685,2	173.167,3	113.400,0	286.567,3	1.165.252,5

Sumber: www.anggaran.depkeu.go.id

Lampiran 1

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Konsep	Sub Variabel	Indikator	Skala	Pertanyaan
X Persepsi Tax Fairness	<i>A tax platform based on an ideal that aims to create system of taxation that is fair, clear and equivalent for all taxpayers</i>	<i>Vertical Tax Fairness</i>	Persepsi bahwa pembebanan pajak disesuaikan dengan kemampuan/ penghasilan Wajib Pajak	Interval	1-4
		<i>Horizontal Tax Fairness</i>	Persepsi bahwa pembebanan pajak sama atas semua Wajib Pajak		5-8
Y Kepatuhan Wajib Pajak	Situasi di mana <i>taxpayer</i> memenuhi peraturan perpajakan yang ada dengan kesadarannya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun		Wajib Pajak mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Interval	9-14